



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU
NOMOR: 71/KPA.W14-A4/KP3.4.5/I/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENYEDIA POS BAKUM
PADA PENGADILAN AGAMA SANGGAU TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka pada setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
- b. bahwa untuk menjamin agar hal tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya, perlu diatur dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a.dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua pengadilan Agama Sanggau tentang PenunjukanPpenyedia Posbakum pada Pengadilan Agama Sanggau;
- d. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Penyedia Posbakum Pengadilan Agama Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sembilan Empat Bersatu** yang diketuai oleh **Munawar Rahim, S.H., M.H.** sebagai Penyedia layanan POSBAKUM Tahun 2024 di Pengadilan Agama Sanggau;
- Kedua : Tugas dan fungsi serta standar pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Sanggau mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani antara Penyedia Posbakum yang ditunjuk dengan Pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama Sanggau Kelas II;



Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 12 Januari 2024



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

